



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

Jalan Pulau Bangka, Komplek Perkantoran Terpadu Air Itam, Pangkalpinang 33149
Telepon 0717-423123 Faksimile 0717-423162

Press Release

BPK Beri Opini WDP Pada Pemprov Babel TA 2016

Anggota V Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Ibu Ir. Isma Yatun, M.T. menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2016. Penyerahan laporan tersebut dilakukan pada Sidang Paripurna DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Kamis (20/7).

BPK memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun anggaran 2016. Opini yang diberikan pada tahun ini sama dengan tahun anggaran 2015 lalu.

Hal yang dikecualikan dalam opini BPK terhadap LKPD Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2016 antara lain aset lain-lain yang tidak diketahui keberadaannya, senilai Rp18,14 milyar yang juga merupakan pengecualian opini pada LKPD Tahun 2015 sampai saat ini secara signifikan belum ditindaklanjuti sesuai rekomendasi BPK. Kemudian akumulasi penyusutan atas aset tetap gedung dan bangunan, serta aset tetap jalan, irigasi, dan jaringan yang belum dapat dinilai kewajarannya.

Maka dari itu, Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung antara lain harus memperbaiki penatausahaan aset yang diserahkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Provinsi untuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang belum tertib, terdapat kekurangan volume pekerjaan fisik pembangunan gedung dan jalan, dan penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung TA 2016 yang tidak tertib yaitu disusun dan dilaporkan melebihi tanggal 31 Maret 2017.

Anggota V Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Ibu Ir. Isma Yatun, M.T.. menegaskan bahwa pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi laporan hasil pemeriksaan sesuai Pasal 20 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. "Pejabat wajib memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi laporan hasil pemeriksaan. Jawaban atau penjelasan dimaksud disampaikan kepada BPK selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima," tegas Isma Yatun.

Mengakhiri sambutannya, Anggota V BPK mengucapkan terima kasih kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung beserta jajarannya atas dukungan dan kerja sama yang diberikan selama proses pemeriksaan berlangsung.

"Kami berharap Pimpinan dan Anggota DPRD dapat memanfaatkan serta menggunakan informasi yang kami sampaikan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan tersebut. Kemudian kepada Gubernur beserta jajarannya kami berharap agar hasil pemeriksaan dapat memberikan dorongan dan motivasi untuk terus memperbaiki pertanggungjawaban pelaksanaan APBD," tutupnya.

BPK PERWAKILAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG